

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Perangkat Daerah menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 mengacu kepada sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
BAB III MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB IV PENUTUP.....	6
A. Simpulan	6
B. Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN


1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra PD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tersaji dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Grobogan No. 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 pada tanggal 26 November 2021. Penetapan Renstra tersebut mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 pada tanggal 26 Oktober 2021.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah mempertimbangkan dan mengacu pada sejumlah dokumen perencanaan antara lain RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Perangkat Daerah Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJPD

Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Grobogan. Berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Pendekatan perencanaan dalam penyusunan Renstra mencakup pendekatan Teknokratis, Politis, Partisipatif, Top-Down dan Bottom-Up. Berdasarkan renstra yang ada diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

2. Identifikasi Masalah

Menindaklanjuti Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tanggal 27 Desember 2021. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan & Sub kegiatan dimaksud menjadi pedoman dalam penggunaan SIPD untuk perencanaan dan penganggaran. Penetapan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 membawa konsekuensi perlunya penyesuaian terhadap program, kegiatan maupun sub kegiatan beserta indikatornya yang terdapat dalam Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, khususnya sebagai dasar perencanaan Tahun 2024.

3. Tujuan Penyusunan

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum terhadap Aparatur Negara dalam menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Grobogan.
- b. Peraturan Bupati ini ditujukan untuk Memberikan rancangan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan serta memberikan rancangan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

4. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12).

BAB II POKOK PIKIRAN

Berdasarkan pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwasanya diatur tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta penjelasannya. Dalam rangka hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah melakukan review atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 mengacu pada:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021- 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dengan mengacu hasil identifikasi perubahan substansi masing-masing bab Renstra Perangkat Daerah;
3. Indikator sasaran dalam Bab V RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026 merupakan indikator tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026;
4. Perangkat Daerah tidak dapat melakukan perubahan terhadap kondisi awal (2020 dan 2021) dan kondisi akhir (2026) terhadap indikator sasaran dalam Bab V RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026. Perangkat Daerah dalam menyusun indikator sasaran perangkat daerah, indikator program, dan indikator kegiatan agar memperhatikan:
 - a. Penjabaran program unggulan yang mendukung Visi dan Misi Bupati Grobogan periode Tahun 2021 - 2026.
 - b. Kinerja tupoksi Perangkat Daerah dengan kualitas minimal outcome atau alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan organisasi dalam

mencapai sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang menjadi urusan utama organisasi yang diampu;

- c. Kinerja, indikator sub kegiatan beserta satuannya berdasarkan Huruf A poin 1.b di atas. Hal ini agar dipedomani untuk menentukan aktifitas tahunan yang akan dilaksanakan dan dijabarkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
- B. Ruang Lingkup Materi
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2021-2026.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Saran

Agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Groboga sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.